

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian dan mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak teratur, terutama di tengah resiko pembangunan dan perkembangan kawasan akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Penerapan perda ini telah dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi pedoman dalam perencanaan tata ruang daerah, memberikan bantuan seperti bibit, pupuk, serta penyuluhan kepada para petani, dan pengendalian alih fungsi lahan melalui sistem perizinan yang ketat di dalam forum penataan ruang.

Dilihat dari sisi dampak kebijakan ini dapat memberikan perlindungan hukum untuk lahan pertanian, mempertahankan produktivitas pangan di daerah, serta memiliki potensi untuk mendukung pasokan pangan ke IKN. Namun, implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih ditemui sejumlah kendala, seperti rendahnya sosialisasi yang

menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui status lahan mereka, kurangnya kesadaran hukum di kalangan petani, terbatasnya fasilitas irigasi dan alat produksi, serta belum lengkapnya semua peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur implementasi pasal-pasal dalam Perda. Aspek ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan fungsi lahan, harga jual lahan sawah yang tidak menguntungkan, penurunan produktivitas akibat keterbatasan irigasi, serta kebutuhan finansial keluarga yang mendorong petani untuk menjual atau mengubah fungsi lahan pertanian

2. Faktor penghambat dan tantangannya adalah banyaknya perubahan fungsi lahan tanpa izin untuk kepentingan pribadi yang sulit untuk dikenali dan dikendalikan, minimnya data kepemilikan lahan yang terintegrasi, serta kurangnya insentif yang dirasakan langsung oleh para petani. Oleh karena itu, meskipun Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi lahan pertanian di Kabupaten Tabalong, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat regulasi turunan, meningkatkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan terhadap infrastruktur pertanian agar tujuan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan maksimal.

## **B. Saran-saran**

Untuk meminimalisir kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong maka diharapkan kepada pihak:

### 1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pemerintah Kabupaten Tabalong disarankan untuk memperkuat penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dengan meningkatkan kolaborasi antar lembaga terkait, serta memperluas sosialisasi hingga ke level desa dan kelompok pertanian. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai aturan melalui sistem pelaporan yang berbasis desa, memperbaiki data kepemilikan lahan, dan menawarkan insentif yang menarik bagi petani agar tetap menjaga fungsi lahan mereka. Di samping itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, jalan untuk usaha tani, serta penyediaan fasilitas dan sarana produksi yang memadai, harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani.

### 2. Kepada masyarakat

Sebagai masyarakat yang baik khususnya para petani, disarankan untuk lebih aktif mencari informasi dan memahami ketentuan Perda, berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan, menjaga komitmen untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian, dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila terdapat indikasi pelanggaran alih fungsi lahan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, tujuan utama menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lahan pertanian di Kabupaten Tabalong akan lebih mudah tercapai.

### 3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis melalui pendekatan komparatif antar daerah atau dengan mengkaji implementasi kebijakan

setelah diberlakukannya peraturan pelaksana, seperti Peraturan Bupati. Selain itu, penggunaan data kuantitatif atau analisis spasial dapat dipertimbangkan untuk memperkuat temuan empiris, serta menelaah lebih lanjut tingkat kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan perlindungan lahan pertanian pangan di tengah dinamika pembangunan.